

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505555-2-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600312-27012023100736

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

roman_alfa26@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-27 10:07:36



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nomor : 003/103 /BPR/I/2023
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : **Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda)
Tahun 2022**

Kepada Yth :

DPP PERBARINDO
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) melaporkan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.

Jepara, **27 JAN 2023**

DIREKSI


Drs. Jhendik Handoko, M.Si
Direktur Utama



**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JEPARA ARTHA
(PERSERODA)
TAHUN 2022**

PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA)

 *Jl. A Yani No. 62 Pengkol Jepara*
 *(0291) 592094, Fax. (0291) 597869*
 *Info@bprbja.com*
 *www.bprbja.com*

BAB I PENJELASAN UMUM

A. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Persroda) yang sebelumnya bernama PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha, yang telah melakukan perubahan Badan Hukum dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha dengan dasar hukum sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0029162.AH.01.01 Tahun 2019 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. BPR Bank Jepara Artha (Persroda)
- Keputusan Kepala OJK Regional 3 Jateng & DIY Nomor : KEP-42/KR.03/2020 Jateng & DIY tentang persejutan atas pengalihan Izin Usaha BPR dari PD. BPR Bank Jepara Artha Kepada PT. BPR Bank Jepara Artha (Persroda)
- Akta pendirian PT. BPR Bank Jepara Artha (Persroda), nomor 05 Tanggal 07 Mei 2019 oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadinigrat, SH.

Seiring perkembangan Perbankan yang sangat pesat dan disertai dengan semakin kompleknya kegiatan usaha Bank serta adanya pengaruh dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman kepada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang diatur di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran OJK No. 05/SEOJK.03/2016

tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu dengan pilar sebagai berikut:

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing - masing organ beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat

mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing - masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan dari masing - masing pihak yang bersangkutan.

B. Tujuan Pelaksanaan GCG di PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) adalah:

1. Meningkatkan kinerja dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sejalan dengan visi, misi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dijalankan secara profesional
3. Menjaga agar kegiatan operasional PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) mematuhi peraturan internal dan eksternal, serta perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan pertanggung-jawaban dan memberikan nilai tambah PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) kepada Stakeholders.
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) secara berkesinambungan.
6. Memperbaiki dan meningkatkan budaya kerja PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
7. Mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif.
8. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang didasari pada prinsip-prinsip GCG

9. Mendorong dan mendukung pengembangan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

C. Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dengan Penerapan GCG.

Terselenggaranya pengelolaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip - prinsip dasar Good Corporate Governance tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) akan melibatkan banyak pihak mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan Good Corporate Governance, maka pihak Manajemen PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.
2. Direksi mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip - prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan secara berkesinambungan guna memastikan bahwa Good Corporate Governance telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
4. Pejabat serta Pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip - prinsip Good Corporate Governance secara menyeluruh di masing - masing unit kerja dalam

organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip - prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.

5. Pihak-pihak Ekstern yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA)

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Drs. Jhendik Handoko, M.Si.
	NIK : 3320070606640002
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar Anggota Direksi, menyusun perencanaan, pembinaan serta pengendalian terhadap seluruh karyawan BPR berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian; 2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR berikut perubahannya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 3. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Bank; 4. Menetapkan strategi dalam Rencana Bisnis BPR untuk mencapai tujuan

	<p>dan rencana tahunan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengkoordinasikan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit dengan baik, aman dan lancar; 6. Menjaga keseimbangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit serta keseimbangan likuiditas secara optimal; 7. Mereview aplikasi kredit sebelum menyetujui/merekomendasikan; 8. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan valid; 9. Memastikan sistem/prosedur operasional BPR dilaksanakan sesuai ketentuan; 10. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta BPR; 11. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan/penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris, Divisi Legal, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU & PPT dan/atau SKAI; 12. Merekomendasikan/mengusulkan penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit; 13. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia; 14. Menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktifitas yang telah ditetapkan; 15. Melakukan inovasi atau pembaharuan dalam rangka penyelarasan terhadap perubahan lingkungan dunia usaha; 16. Memimpin dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai sasaran dan target berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham; 17. Menjaga dan meningkatkan citra perusahaan; 18. Melaksanakan dan meningkatkan pemasaran kredit dan penyimpanan dana masyarakat; 19. Menetapkan sasaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan produk dan jasa perusahaan; 20. Memonitor perkembangan lingkungan khususnya keinginan pasar terhadap produk dan jasa baru, meningkatkan mutu pelayanan dan perkembangan sarana teknologi lainnya; 21. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi, job description serta memastikan job description sebagai pedoman pelaksanaan kerja oleh pegawai; 22. Memonitor perkembangan suku bunga bank, menganalisis dan menetapkan perubahannya sesuai rencana kerja; 23. Melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pihak ketiga yang sesuai dan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya; 24. Memeriksa persetujuan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan sesuai dengan wewenangnya;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> 25. Melakukan penilaian terhadap prestasi kerja bawahan; 26. Menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan termasuk kebijakan gaji, tunjangan pegawai, kebijakan kredit, biaya dan lain-lain; 27. Melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya berkaitan dengan peraturan perbankan/perkreditan. 28. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Tahunan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris; 29. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang terkini. 30. Melakukan Enhanced Due Dilligence (EDD) terhadap nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong beresiko tinggi, termasuk Politically Exposed Person (PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 31. Memastikan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan. 32. Memastikan bahwa setiap pegawai telah mendapatkan pelatihan dan memahami penerapan program APU dan PPT. 33. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. 34. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR 35. Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Komisaris. 36. Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur Utama. 37. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh BPR secara keseluruhan.
--	---

2.	Nama : Jamaludin Kamal, SE, MM.
	NIK : 3320062803720003
	Jabatan : Direktur Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR; 2. Melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi maupun ketentuan perbankan lainnya; 3. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank dan membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi; 4. Menyusun kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; 5. Menetapkan Sistem dan Prosedur Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank; 6. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR; 10. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR, agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi legal, kepatuhan dan manajemen risiko; 13. Mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko

	<p>pada seluruh jenjang organisasi BPR, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi, tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Membuat kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai kondisi BPR, serta memperhitungkan dampak risiko terhadap BPR; 15. Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; 16. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko; 17. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per jenis aktifitas fungsional; 18. Melakukan pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktifitas baru. 19. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 20. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; 21. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Direktur Utama; 22. Pembinaan serta pengendalian terhadap seluruh karyawan BPR berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian; 23. Menetapkan strategi dan rencana kerja untuk mencapai tujuan dan rencana tahunan sesuai bidang tugasnya; 24. Menganalisa keseimbangan penghimpunan dana dibandingkan penyaluran kredit serta keseimbangan likuiditas secara optimal; 25. Menetapkan strategi dan upaya-upaya penghimpunan dana masyarakat baik tabungan maupun deposito, serta memantau terselenggaranya kerjasama hubungan dengan nasabah dalam rangka menjaga likuiditas dan pengembangan dana masyarakat; 26. Melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan pemasaran produk dana, untuk mencapai target yang telah ditetapkan; 27. Memantau, mengevaluasi, dan memberikan motivasi serta pengarahan terhadap kinerja pemasaran dana atas capaian target penghimpunan dana masyarakat yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank; 28. Memastikan sistem/prosedur operasional Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan; 29. Merekomendasikan penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit dan
--	---

	<p>manajemen risiko;</p> <ol style="list-style-type: none"> 30. Melakukan inovasi atau pembaharuan dalam rangka penyelarasan terhadap perubahan lingkungan dunia usaha; 31. Menjaga dan meningkatkan citra perusahaan; 32. Merumuskan anggaran Perusahaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Utama; 33. Merekomendasikan pengadaan, pengelolaan, pengamanan fasilitas dan peralatan perusahaan; 34. Bertanggungjawab secara umum kepada Dewan Komisaris dan secara khusus kepada Direktur Utama; 35. Menandatangani surat keluar apabila Direktur Utama tidak berada di tempat; 36. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam bidang pemasaran dan akuntansi, serta melakukan pembinaan terhadap bidang pemasaran dan akuntansi terkait kepatuhan dan manajemen risiko; 37. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; 38. Memantau dan menjaga agar usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 39. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan; 40. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; 41. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 42. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang terkini; 43. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Enhanced Due Dilligence (EDD) terhadap nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Person (PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 44. Memastikan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan. 45. Memastikan bahwa setiap pegawai telah mendapatkan pelatihan dan memahami penerapan program APU dan PPT.
--	---

	<p>46. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia.</p> <p>47. Menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktifitas yang telah ditetapkan.</p> <p>48. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi, job description serta memastikan job description sebagai pedoman pelaksanaan kerja oleh pegawai.</p> <p>49. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.</p> <p>50. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR</p> <p>51. Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Komisaris.</p> <p>52. Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur Utama.</p> <p>53. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh BPR secara keseluruhan.</p>
3	<p>Nama : Iwan Nursusetyo, SH</p> <hr/> <p>NIK : 3320061910770003</p> <hr/> <p>Jabatan : Direktur Bisnis dan Operasional</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan serta pengendalian terhadap kinerja seluruh karyawan/staf bisnis dan operasional BPR berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian; 2. Menetapkan strategi dan rencana kerja untuk mencapai tujuan dan rencana bisnis sesuai bidang tugasnya; 3. Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dengan baik, aman dan lancar; 4. Menjaga keseimbangan penghimpunan dana dibandingkan penyaluran kredit serta keseimbangan likuiditas secara optimal; 5. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan valid; 6. Memastikan sistem/prosedur operasional Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan; 7. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta Perusahaan; 8. Merekomendasikan/mengusulkan penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit; 9. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme sumber daya manusia; 10. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; 11. Menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tingkat

	<p>efisiensi dan produktifitas yang telah ditetapkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Melakukan inovasi atau pembaharuan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dunia usaha; 13. Menjaga dan meningkatkan citra perusahaan; 14. Melaksanakan dan meningkatkan pemasaran produk dana dan kredit; 15. Merumuskan anggaran Perusahaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Utama; 16. Merekomendasikan pengadaan, pengelolaan, pengamanan fasilitas dan peralatan perusahaan; 17. Apabila Direktur Utama tidak berada di kantor, Direktur Bisnis dan Operasional dapat mewakili sementara waktu; 18. Bertanggungjawab secara umum kepada Dewan Komisaris dan secara khusus kepada Direktur Utama; 19. Menganalisa keseimbangan penghimpunan dana dibandingkan dengan penyaluran kredit serta keseimbangan likuiditas serta optimal; 20. Menetapkan strategi dan upaya-upaya penghimpunan dana masyarakat baik tabungan maupun deposito, serta memantau terselenggaranya kerjasama hubungan dengan nasabah dalam rangka menjaga likuiditas dan pengembangan dana masyarakat; 21. Melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan pemasaran produk dana, untuk mencapai target yang telah ditetapkan; 22. Memantau, mengevaluasi dan memberikan motivasi serta pengarahan terhadap kinerja pemasaran dana atas capaian target penghimpunan dana masyarakat yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank; 23. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam bidang pemasaran, serta melakukan pembinaan, pengendalian terhadap bidang pemasaran; 24. Memberikan pertimbangan manajemen untuk pengambilan keputusan, antara lain penyelamatan kredit bermasalah. 25. Menandatangani surat keluar apabila Direktur Utama tidak berada di tempat. 26. Mencari peluang bisnis untuk pengembangan segmen pasar. 27. Membina hubungan bisnis dengan nasabah untuk mengetahui kebutuhan dan meyakinkannya bahwa BPR mampu memenuhi dengan kualitas prima. 28. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam bidang pemasaran, serta melakukan pembinaan, pengendalian terhadap bidang pemasaran; 29. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 30. Memantau dan menjaga agar usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 31. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. 32. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang terkait dengan fungsi bisnis dan operasional kepada Direktur Utama. 33. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh pegawai pada unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan serta dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai; 34. Melakukan penilaian prestasi pegawai, pengembangan keterampilan pegawai, memotivasi pegawai dan penyelesaian permasalahan kepegawaian; 35. Membuat tata tertib dan peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 36. Membuat kebijakan kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku; 37. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai, rotasi/mutasi pegawai, promosi pegawai, dan mengangkat/memberhentikan pegawai; 38. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang terkini. 39. Melakukan Enhanced Due Dilligence (EDD) terhadap nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Person (PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 40. Memastikan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan. 41. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
--	--

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Semua Rekomendasi Dewan Komisaris pada tahun 2021 sudah di tindak lanjuti pada tahun 2022 yaitu :

- 1) Rencana Bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) Tahun 2022 merupakan pedoman dan acuan dalam menjalankan operasional PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) Tahun 2022, sehingga menjadi tanggung jawab bersama dalam realisasi dan pencapaiannya sesuai yang ditetapkan.

- Tindak Lanjut : Rencana Bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

telah dijalankan, pencapaiannya menjadi tanggung jawab bersama dan pencapaiannya belum maksimal, dan akan segera dibuatkan laporan pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

- 2) Kualitas Teknologi Informasi agar terus dikembangkan sebagai pelayanan terhadap nasabah, hal ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak lain baik bank maupun lembaga lainnya.
 - Tindak Lanjut : Vendor USSI yang dimulai pada tahun 2020, secara terus menerus melakukan pengembangan Teknologi Informasi dengan mengacu regulasi yang berlaku sesuai dengan kebutuhan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai pelayanan terhadap nasabah karena sebagian masyarakat sekarang ini mengharapkan pelayanan yang mudah dan dapat dilakukan setiap saat.
 - PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berencana menyelenggarakan produk lanjutan yaitu Penyaluran Dana melalui *peer to peer* dan penghimpunan/penempatan dana melalui *Platform Fintech*. Tindak lanjut dari rencana tersebut yaitu PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) melakukan kerjasama penyaluran dana melalui *peer to peer lending* dengan PT. Amarta Mikro Fintek dan PT. Komunal Finansial Indonesia, sedangkan untuk penghimpunan/penempatan dana, PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) bekerja sama dengan PT. Komunal Sejahtera Indonesia, dimana rencana tersebut telah dimasukkan dalam RBB tahun 2023 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris
- 3) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar terus ditingkatkan dengan cara mengadakan pelatihan secara intern maupun mengirim ke berbagai pelatihan dari pihak lain.
 - Tindak Lanjut : Kegiatan pelatihan secara intern maupun mengirim ke berbagai pelatihan dari pihak lain selama Tahun 2022 telah dilaksanakan, baik melalui pertemuan langsung juga melalui zoom meeting atau webinar, hal itu dilakukan karena masih adanya dampak dari pandemi Covid-19 .
- 4) Kredit yang telah dihapus buku agar tetap dilakukan penagihan secara intensif dengan cara membuat daftar tagihan kredit hapus buku setiap bulan.
 - Tindak Lanjut : Penagihan terhadap kredit yang telah dihapusbukukan telah berupaya dilakukan secara intensif namun masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi.
- 5) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk terus melakukan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan terus memantau tentang penyelesaian hasil

temuan OJK dan Menindaklanjuti rekomendasi OJK tersebut.

Tindak Lanjut : SKAI telah melakukan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan telah memantau hasil temuan OJK dan menindaklanjuti rekomendasi OJK, dan telah melaporkan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Intern PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) Tahun 2022 pada bulan Januari 2023 kepada OJK.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>Nama : Mulyaji, SH, MM.</p> <p>NIK : 3320112810600002</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Dewan Komisaris sampai dengan bulan Desember 2022 masih 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama. Namun Pemegang Saham telah melakukan seleksi calon anggota Dewan Komisaris dan selanjutnya hasil seleksi akan segera diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengevaluasi, menganalisis dan merekomendasikan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan, untuk disahkan oleh Bupati. 3. Menetapkan strategi dasar dan kebijakan dasar perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. 4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 6. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang organisasi. 7. Mereview kebijakan yang mendasar.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Berkewajiban melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan, terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian BPR. 9. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien. 10. Memelihara komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan. 11. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Bupati. 12. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama. 13. Membuat laporan kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 14. Melakukan pengawasan agar perusahaan berjalan sesuai anggaran dasar dan tercapai tujuan perusahaan. 15. Melaporkan hasil-hasil pengawasan kepada Bupati. 16. Memberi nasihat dan arahan dalam hal-hal yang bersifat strategis kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan. 17. Memberikan dukungan kerja kepada Direksi agar dapat tercapai optimalisasi penggunaan sumber daya perusahaan.
<p>Rekomendasi Kepada Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) Tahun 2021 dengan surat nomor: 012/04/BPR/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 2) Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022, dengan surat persetujuan nomor : 012/02/BPR/II/2022, tanggal 23 Februari 2022.. 3) Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) Tahun 2023 dengan surat nomor : 012/12/BPR/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022. 4) Persetujuan Penghapusan Inventaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) Tahun 2022 oleh Bupati Jepara dengan surat nomor : 580.1.2/5792 tanggal 5 Desember 2022. 	

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -

	Jumlah Rapat	:	-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-

Modal Inti PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sampai 31 Desember 2022 Rp 47.798.116.570,- sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. Jhendik Handoko, M.Si	3320070606640002	-	-
2.	Iwan Nursusetyo, SH.	3320061910770003	-	-
3.	Jamaludin Kamal, SE, MM.	3320062803720003	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. Jhendik Handoko, M.Si	3320070606640002	-	-	-
2.	Iwan Nursusetyo, SH.	3320061910770003	-	-	-
3.	Jamaludin Kamal, SE, MM.	3320062803720003	-	-	-

Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), saham 100 % (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, dan juga tidak memiliki saham di perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs. Jhendik Handoko, M.Si	3320070606640002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Iwan Nursusetyo, SH.	3320061910770003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Jamaludin Kamal, SE, MM.	3320062803720003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs. Jhendik Handoko, M.Si	3320070606640002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Iwan Nursusetyo, SH.	3320061910770003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Jamaludin Kamal, SE, MM.	3320062803720003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, sampai derajat kedua.

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mulyaji, SH, MM.	3320112810600002	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mulyaji, SH, MM.	3320112810600002	-	-	-

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), atau di BPR Lain dan Perusahaan lainnya

E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi Dan/Atau Pemegang Saham PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Mulyaji, SH, MM.	3320112810600002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Mulyaji, SH, MM.	332011281060002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham, sampai derajat kedua.

F. Paket / kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris meliputi remunerasi dalam bentuk gaji tetap, tunjangan dan tantiem selama tahun 2022 sebesar Rp. 2.136.373.933,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya selama tahun 2022 sebesar Rp.330.000.000,- terlihat pada tabel berikut ini :

1. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	372.061.800,-	1	207.247.680,-
2.	Tunjangan	3	1.183.256.416,-	-	-
3.	Tantiem	2	335.138.240,-	1	38.669.797,-
4.	Kompensasi Saham Berbasis	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya**)	-	-	-	-
Total			1.890.456.456,-		245.917.477,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	204.000.000,-	-
2.	Transportasi	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	126.000.000,-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-

G. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah :

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam perbandingan sebagai berikut :

No.	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	: 1
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,45	: 1
2.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,71	: 1
3.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	: 1
4.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4,48	: 1
5.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5,40	: 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 5 kali pada Tahun 2022, dan rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan serta dibuatkan daftar hadir, sebagaimana dapat dilihat pada pada tabel berikut :

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	23 Februari 2022	12 Orang	Pembahasan Komitmen dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021 dan Laporan Persetujuan Rencana Bisnis Bank dari Otoritas Jasa Keuangan.
2.	15 Maret 2022	11 Orang	Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2021.
3.	15 Juni 2022	12 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Evaluasi capaian kinerja PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) - Pembinaan dan Arahan Dewan Komisaris perihal perkembangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda)
4.	13 Juli 2022	14 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Evaluasi capaian kinerja PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) - Melakukan Konsolidasi, koordinasi dan laporan terkait tugas-tugas dan capaian target PT. Bank

			<p>Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) bulan Juni 2022 sesuai RBB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti hasil pertemuan bulan sebelumnya yang harus dilaksanakan dan dilaporkan. - Penyampaian pertumbuhan dan perkembangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) bulan Juni 2022
5.	04 Desember	7 Orang	Pembahasan RBB tahun 2023

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris Sebanyak 5 kali selalu dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran 100%, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Mulyaji, SH, MM.	3320112810600002	5	-	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) selama tahun 2022 adalah tidak ada / Tidak pernah terjadi.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Fraud Untuk Posisi Laporan Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal*(Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian**)	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Penyimpangan Internal*(Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Belum Diupayakan Penyelesaiannya ***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak Lanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

J. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), selama tahun 2022 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpnanan dana masyarakat.

Sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah ini:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

L. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) selama tahun 2022 adalah untuk kepentingan sosial kepada Lembaga di lingkungan Kabupaten Jepara dan sekitarnya, total pemberian sebesar Rp.118.807.500,- dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN 2022

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	PENERIMA	NOMINAL
1	21 Februari 2022	BANTUAN UNTUK PEMBUATAN SERAGAM GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)	PEMBUATAN SERAGAM GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)	EVINA FAJAROTUN (ANGGOTA)	2.500.000
2	09 Maret 2022	BANTUAN SHODAQOH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM KABUPATEN JEPARA	SHODAQOH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM KABUPATEN JEPARA	LAILA SOFRINA (SEKRETARIS)	1.000.000
3	15 Maret 2022	BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN DESA WONOREJO JEPARA	PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN WONOREJO	HADI SUTAMAN (KETUA)	1.500.000
4	17 Maret 2022	KEGIATAN WORKSHOP DAN PENINGKATAN KAPASITAS WARTAWAN INDONESIA (PWI)	WORKSHOP DAN PENINGKATAN KAPASITAS WARTAWAN	DIAN ARDIANSYAH (SEKRETARIS)	1.500.000
5	17 Maret 2022	BANTUAN ACARA NIKAH MASSAL KAB. JEPARA	ACARA NIKAH MASSAL KAB. JEPARA	AGUS B LELONO (BENDAHARA)	35.000.000
6	24 Maret 2022	BANTUAN KARYA BAKTI PEMBENAHAN LAPANGAN ARI-ARI KARTINI KECAMATAN MAYONG	PEMBENAHAN LAPANGAN ARI-ARI OLEH KOMANDO DISTRIK MILITER 0719 JEPARA	KAPTEN INF NGADINO (KETUA)	2.000.000
7	31 Maret 2022	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLLA KECAMATAN KALINYAMATAN JEPARA	PEMBANGUNAN MUSHOLLA	NUR HASIM (BENDAHARA)	1.000.000
8	19 April 2022	BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN AHLI WARIS RA KARTINI	MEMBANTU BIAYA PENDIDIKAN AHLI WARIS RA KARTINI	TRANSFER KE REK BNI SYARIAH A/N. FERDIANSYAH	10.000.000
9	02 Juni 2022	BANTUAN SEDEKAH BUMI DESA KELET KELING JEPARA	ACARA SEDEKAH BUMI DESA KELET	MASYHADI (KETUA)	500.000

10	07 Juni 2022	BANTUAN PELAKSANAAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) TINGKAT NASIONAL LPPD KAB JEPARA	PELAKSANAAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI)	ANA WIDIARTI (BENDAHARA)	1.000.000
11	08 Juni 2022	BANTUAN UNTUK KEJUARAAN RENANG ANTAR PERKUMPULAN PROVINSI (KRAPROV) SE JAWA TENGAH	ACARA KEJUARAAN RENANG SE JAWA TENGAH	ANDRIYANI SHOFYAN (SEKRETARIS)	2.000.000
12	20 Juni 2022	BANTUAN KHITAN MASSAL DALAM RANGKA HARI BHAYANGKARA KE 76 POLRES JEPARA	BANTUAN BERUPA PAKET PERLENGKAPAN SEKOLAH DAN SHOLAT	SUKARDI (WAKIL KETUA)	14.917.500
13	30 Juni 2022	BANTUAN KAOS TIM SEPEDA PAGUYUBAN PURNA BHAKTI PRAJA JEPARA	KAOS TIM SEPEDA PAGUYUBAN PURNA BHAKTI PRAJA JEPARA	RESTU DWI BACHTIAR (ANGGOTA)	3.585.000
14	05 Juli 2022	BANTUAN PEMBELIAN TEMPAT SAMPAH DINAS PERHUBUNGAN	BANTUAN PEMBELIAN TEMPAT SAMPAH	NASEH (BENDAHARA)	2.000.000
15	05 Juli 2022	BANTUAN PEMBELIAN TEMPAT SAMPAH PELAKSANAAN ADIPURA KAB. JEPARA	BANTUAN PEMBELIAN TEMPAT SAMPAH	NGADIMIN	7.500.000
16	15 Juli 2022	BANTUAN PEMBUATAN MMT DAN PEMASANGAN DI TAHUNAN	PEMBUATAN MMT DAN PEMASANGAN	RIDA AGUSTINA (BENDAHARA)	9.790.000
17	25 Juli 2022	BANTUAN PENGADAAN UMBUL-UMBUL PERINGATAN HUT RI KELURAHAN PENGKOL RT 01/07 JEPARA	PEMBUATAN UMBUL-UMBUL ACARA HUT RI	DANANG JOKO HS (SEKRETARIS)	2.500.000
18	28 Juli 2022	BANTUAN KEGIATAN BHAKTI SOSIAL OLEH BINA AKSES KAB. JEPARA	PARTISIPASI PEMBAGIAN SEMBAKO	WIDODO (BENDAHARA)	500.000

19	05 Agustus 2022	BANTUAN ACARA PERINGATAN HAUL SYAIKH HASAN BIN IBRAHIM AL HASNI MAKAM SERAT BANDENGAN	PERINGATAN HAUL SYAIKH HASAN BIN IBRAHIM AL-HASNI	M. AMIN S,AG (SEKRETARIS)	1.000.000
20	12 Agustus 2022	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLLA AN-NUR RT 033 RW 007 JAMBU MLONGGO JEPARA	PEMBANGUNAN MUSHOLLA AN NUR	KHOIRUL MIZAN (SEKRETARIS)	2.000.000
21	18 Agustus 2022	BANTUAN KEGIATAN DEKLARASI HARI UKIR DAN LOMBA UKIR TINGKAT KAB. JEPARA	DEKLARASI HARI UKIR DAN LOMBA UKIR TINGKAT KAB. JEPARA	DRS. HADI PRIYANTO (KETUA)	3.600.000
22	08 September 2022	BANTUAN KEGIATAN PERTIKARA (PERKEMAHAN BAKTI SATUAN KARYA PRAMUKA BHAYANGKARA) NASIONAL SAT BINMAS POLRES JEPARA	KEGIATAN PERTIKARA (PERKEMAHAN BAKTI SATUAN KARYA PRAMUKA BHAYANGKARA)	MARYONO (KASAT BINMAS)	6.230.000
23	10 Oktober 2022	BANTUAN SUBSIDI SEMBAKO PASAR MURAH DI KARIMUNJAWA	SUBSIDI SEMBAKO PASAR MURAH	HERU SUTAMAJI (BENDAHARA)	1.185.000
24	12 Oktober 2022	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLLA BAITUL MUTTAQIN DESA PENDOSAWALAN KALINYAMATAN JEPARA	PEMBANGUNAN MUSHOLLA BAITUL MUTTAQIN KALINYAMATAN	MOH KHOTIBUL UMAM (KETUA)	2.000.000
25	17 Oktober 2022	BANTUAN KHITAN MASSAL DAN PENGAJIAN UMUM DALAM RANGKA PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DAN HARLAH MADRASAH AL-ISLAM SARIPAN JEPARA KE 93	ACARA KHITAN MASSAL, PERINGATAN MAULID NABI DAM HARLAH MADRASAH AL-ISLAM SARIPAN JEPARA	M. ISMAIL (WAKIL KETUA PELAKSANA)	1.500.000
26	22 Nopember 2022	BANTUAN UNTUK DONASI GEMPA BUMI CIANJUR DPP PERAMIDA	DONASI GEMPA BUMI CIANJUR	TRANSFER KE REK MANDIRI A/N. DWI FRAIDIANRIANI	2.500.000
JUMLAH					118.807.500

M. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) periode Desember 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai berikut:

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,25	0,28	-	0,10	0,15	0,16	0,03	0,14	0,17	0,13	0,12	1,53
Predikat Komposit	Sangat Baik											

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi
Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola/GCG.
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip Tata Kelola/GCG, tetapi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi belum maksimal.
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Karena modal inti PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) masih kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar), maka fungsi ini belum dilaksanakan.
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan
PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, selama ini belum ada benturan kepentingan, dan juga telah memiliki kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan.
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan
Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan dengan baik, telah melakukan review atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan

selalu mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh OJK, atau perundang-undangan lainnya.

6) Penerapan Fungsi Audit Intern

SKAI sebagai pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan baik, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan telah memenuhi standar minimum dalam melakukan audit, SKAI menjalankan fungsinya secara independen.

7) Fungsi Audit Ekstern

Penunjukan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui RUPS, dan KAP terdaftar di OJK, dan Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen.

8) Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko, dan juga telah dilakukannya penetapan limit semua risiko (risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan). Pengendalian internal telah dilakukan tetapi perlu ditingkatkan.

9) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Terjadi penyimpangan pelanggaran BMPK sesuai dengan hasil audit OJK tanggal 14 September 2022, namun sudah ditindaklanjuti sesuai komitmen hasil temuan hasil OJK dengan surat yang dikirim ke OJK No : 010/091/BPR/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPK an. Sus Seto dan an. Siti Fatimah dan rencana tersebut sudah diselesaikan sesuai dengan surat No : 010/097/BPR/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang penyelesaian pelanggaran BMPK an. Sus Seto dan an. Siti Fatimah.

10) Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis bank telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK, dan telah memperhatikan rencana ke depan serta digunakan acuan di dalam menjalankan operasional bank, dan selalu dilakukan pemantaun terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan rencana bisnis.

11) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat layanan produk dan jasa Bank.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi periksa.

Dewan Komisaris
PT. Bank Perkreditan Rakyat
Bank Jepara Artha (Perseroda)



The logo features a stylized wave in blue, green, and red above the text 'BPR BIA' in blue and 'KOMISARIS' in blue below it.

Mulyaji, S.H, MM.
Komisaris Utama

Jepara,

127 JAN 2023

PT. Bank Perkreditan Rakyat
Bank Jepara Artha (Perseroda)



The logo features a stylized wave in blue, green, and red above the text 'BPR BIA' in blue.

Drs. Jhendik Handoko, M.Si
Direktur Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA)
Alamat BPR	JL. A. YANI NO . 62 PENGKOL JEPARA
Posisi Laporan	Desember, 2022
Modal Inti BPR	Rp47.798.116.570
Total Aset BPR	Rp517.512.485.007
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					DIREKSI SUDAH 3 ORANG, SALAH SATUNYA DIREKTUR YANG MEMBAWAHAKAN FUNGSI KEPATUHAN
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					DIREKSI BERTEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN JEPARA
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					TIDAK ADA PERANGKAPAN JABATAN
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					SEMUA ANGGOTA DIREKSI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN SESAMA DIREKSI DAN / DEWAN KOMISARIS
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					DIREKSI TIDAK MENGGUNAKAN JASA PENASEHAT PERORANGAN ATAU JASA KONSULTAN PROFESSIONAL , KECUALI UNTUK PROYEK KHUSUS YANG DARI SISI KARAKTERISTIK PROYEKNYA MEMBUTUHKAN ADANYA KONSULTAN
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					SEMUA DIREKSI TELAH LULUS Uji KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					DIREKSI TELAH MELAKSANAKAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB SECARA INDEPENDEN TIDAK MEMBERIKAN KUASA UMUM
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					SEMUA TEMUAN SKAI DAN OJK TELAH DITINDAKLANJUTI
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					DIREKSI MENYEDIKAKAN DATA DAN INFORMASI LENGKAP, AKURAT, TERKINI, TEPAT WAKTU KEPADA DEWAN PENGAWAS
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				KEPUTUSAN RAPAT DIAMBIL DENGAN MUSYAWARAH MUFAKAT UNTUK Mencari solusi terbaik untuk mengembangkan bank
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					DIREKSI TIDAK MENGGUNAKAN PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODa) UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI, KELUARGA, DAN / ATAU PIHAK LAIN YANG DAPAT MERUGIKAN ATAU MENGURANGI KEUNTUNGAN BANK, SERTA TIDAK MENGAMBIL ATAU MENERIMA KEUNTUNGAN PRIBADI DARI BANK
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				PEGAWAI DIKUTKAN PELATIHAN SESUAI DENGAN BAGIANNYA, SETELAH PELATIHAN DISOSIALISASIKAN KEPADA KARYAWAN YANG LAINNYA
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				SEMUA ANGGOTA DIREKSI PAHAM KETENTUAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (BMPI,CAR,APU PPT,KAP,CR,LDR)
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					MEMILIKI DAN MELAKSANAKAN PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI SESUAI DENGAN PERATURAN DIREKSI PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODa) NO. 003/134/BPR/XI/2021, TANGGAL 29 NOVEMBER 2021
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,375
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,55

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					DIREKSI TELAH MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI KEPADA PEMEGANG SAHAM MELALUI RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN DISOSIALISASIKAN KEPADA SEMUA PEGAWAI AGAR MEMAHAMINYA
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				HASIL DALAM RAPAT SELALU DIBUATKAN RISALAH RAPAT DAN ADA HAL2-HAL YANG HARUS DITINDAKLANJUTI UNTUK PERBAIKAN KEDEPANNYA
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			PENINGKATAN PENGETAHUAN, KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN DIREKSI DAN PEGAWAI BELUM OPTIMAL KARENA LABA TAHUN 2022 TIDAK TERCAPAI SESUAI DENGAN TARGET RBB 2022
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					AKAN DILAPORKAN LEWAT MEDIA ATAU MAJALAH EKONOMI DAN KEUANGAN SESUAI KETENTUAN
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,8
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18
	Penjumlahan S + P + H						1,23
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.				v		DEWAN KOMISARIS SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022 MASIH 1 ORANG. NAMUN PEMEGANG SAHAM TELAH MELAKUKAN SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN SELANJUTNYA HASIL SELEKSI AKAN SEGERA DIAJUKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					JUMLAH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 1 ORANG, BERARTI TIDAK MELAMPAUI DARI JUMLAH ANGGOTA DIREKSI
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					DEWAN KOMISARIS TELAH LULUS UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN, DAN TELAH DIANGKAT MELALUI RUPS. UNTUK PERPANJANGAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS JUGA DITETAPKAN MELALUI RUPS SEBELUM JABATANNYA BERAKHIR
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					SEMUA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BERDOMISILI DI KABUPATEN JEPARA PROPINSI JATENG
	5) BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				TIDAK MEMILIKI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN
	6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					SUDAH MEMILIKI PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS DENGAN PERATURAN DIREKSI NO 003/135/BPR/XI/2021 TANGGAL 29 NOVEMBER 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMUSARIS
	7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					DEWAN KOMISARIS TIDAK MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS DI BPR LAIN
	8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					SEMUA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN DEWAN KOMISARIS YANG LAINNYA, TERMASUK TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN DIREKSI
	9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				BELUM MEMILIKI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,56
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,78

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			SUDAH MELAKUKAN PENGAWASAN TAPI BELUM MAKSIMAL
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			SUDAH MELAKUKAN PENGAWASAN TAPI PEMANTAUAN BELUM MAKSIMAL
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					DEWAN PENGAWAS TIDAK PERNAH IKUT CAMPUR OPERASIONAL
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					SETIAP ADA TEMUAN SKAI SELALU DITINDAKLANJUTI DAN DIMINTA KOMITMEN, TEMUAN OJK SELALU DITINDAKLANJUTI DAN DIDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			RAPAT SETIAP 3 BULAN SEKALI BELUM MAKSIMAL
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			KEPUTUSAN RAPAT DENGAN MUSYAWARAH MUFAKAT
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					SEMUA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMANFAATKAN BPR UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			BELUM MAKSIMAL PEMANTAUANNYA
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,90
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				HASIL RAPAT DIDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK DAN DIDURUNG DENGAN HASIL DARI RAPAT (NOTULEN)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,88
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BELUM MEMILIKI
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BELUM MEMILIKI
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BELUM MEMILIKI
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						BELUM MEMILIKI
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						BELUM MEMILIKI
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					SUDAH MEMILIKI PROSEDUR PENGATURAN BENTURAN KEPENTINGAN PT. BPR BANK JEPARA ARTHA DENGAN KEPUTUSAN DIREKSI NO:008.1/56/BPR/XI/2020 TANGGAL 04 NOVEMBER 2020
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					SAAT TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN SEMUA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF TIDAK AKAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DAPAT MERUGIKAN BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					APABILA ADA BENTURAN KEPENTINGAN AKAN DIUNGKAPKAN DALAM DOKUMENTASI
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,10
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1,00
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CE	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN TIDAK IKUT MENANGANI PENYALURAN DANA, DAN BEKERJA SECARA INDEPENDEN
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				AKAN SELALU BELAJAR DAN MEMAHAMI POJK MAUPUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA BERKAITAN DENGAN PERBANKAN
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						SUDAH DITUNJUK PE YANG MENANGANI FUNGSI LEGAL , KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO, APU DAN PPT, SESUAI SK DIR NO. 002.1/141/BPR/XII/2021 DAN TELAH DICATAT DALAM ADMINISTRASI OJK SURAT NO. S-50/KR.0311/2022 TANGGAL 15 FEBRUARI 2022, DAN BERTUGAS SECARA INDEPENDEN TERHADAP SATUAN KERJA / FUNGSI OPERASIONAL
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					SUDAH MENYUSUN DAN MENKINIKAN PEDOMAN KEBIJAKAN FUNGSI KEPATUHAN NO 003/101/BPR/III/2021 TANGGAL 30 MARET 2021
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					SUDAH ADA DI DALAM SK DIR. NO. 002.5/44.1/BPR/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022 TENTANG JOB DESCRIPTION (URAIAN TUGAS)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				AKAN SELALU MEMASTIKAN BAHWA ATURAN INTERN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN POJK ATAU ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA, TERMASUK LAOPRAN KE OJK TEPAT WAKTU
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				SETIAP ADA ATURAN YANG BARU AKAN SELALU DI SOSIALISASIKAN
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				SELALU MEMANTAU ATURAN YANG BARU DARI OJK, DAN AKAN MENINGATKAN APABILA DALAM MENJALANKAN OPERASIONAL MENYIMPANG DARI ATURAN
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				AKAN MEMASTIKAN BAHWA SEMUA KEBIJAKAN, KETENTUAN, SISTEM, DAN PROSEDUR, SERTA KEGIATAN USAHA PT. BPR BANK JEPARA ARTHA TELAH SESUAI POJK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				AKAN MEREVIEW SEMUA ATURAN INTERN UNTUK DIKINIKAN AGAR SESUAI DENGAN POJK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				SELALU MENJAGA AGAR TIDAK ADA PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN YANG BERLAKU
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				TELAH MENYAMPAIKAN PELAKSANAAN TUGAS SECARA BERKALA KEPADA DIREKTUR UTAMA DAN TEMBUSAN DEWAN KOMISARIS
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				AKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KHUSUS KEPADA OJK, APABILA TERDAPAT KEBIJAKAN /KEPUTUSAN DIREKSI YANG MENYIMPANG DARI POJK / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,13
	Penjumlahan S + P + H						1,53
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						SUDAH MEMILIKI PE SKAI YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					SKAI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN AUDIT INTERN, DAN TELAH MEMILIKI PEDOMAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN NO. 010/38/BPR/X/2022 TANGGAL 26 OKTOBER 2022, UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS AUDITOR INTERN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TELAH DISETUJUI OLEH DIRUT DAN DEWAN KOMISARIS
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					SKAI INDEPENDEN DALAM MENJALANKAN TUGAS, DAN TIDAK TERLIBAT DALAM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					DALAM PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT, SKAI BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA DIREKTUR UTAMA
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			DALAM REKRUTMEN SDM YANG MELAKSANAKAN FUNGSI AUDIT INTERN, DARI PEGAWAI YANG SUDAH BERPENGALAMAN DAN SUDAH DILAKSANAKAN PELATIHAN
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	0	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1,40
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,70
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				SKAI MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI SOP PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT ITERN
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				BAIK
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				SKAI DALAM MELAKSANAKAN AUDIT SECARA INDEPENDEN, MENYANGKUT PERSIAPAN AUDIT, PENYUSUNAN PROGRAM AUDIT, PELAKSANAAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT AUDIT
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				SDM SKAI SELALU DIKURTIKAN DALAM PROGRAM PELATIHAN SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN TERKAIT DENGAN FUNGSI AUDIT INTERN
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4							2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					SKAI TELAH MELAPORKAN PELAKSANAAN AUDIT INTERN SECARA TERTULIS KEPADA DIREKTUR UTAMA, TEMBUSAN KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKTUR KEPATUHAN
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA) TELAH MELAPORKAN PELAKSANAAN POKOK-POKOK HASIL AUDIT INTERN KEPADA OJK, DAN LAPORAN KHUSUS AKAN DILAPORKAN KEPADA OJK, APABILA ADA PENYIMPANGAN
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BAIK
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					SELALU MELAPORKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PE SKAI KEPADA OJK SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,13
	Penjumlahan S + P + H						1,63
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					PENUGASAN KAP SESUAI DENGAN KONTRAK KERJA SAMA MENGENAI RUANG LINGKUP AUDIT, STANDART PROFESI KAP.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					PENUNJUKAN KAP YANG TERDAFTAR DI OJK SERTA TELAH DISETUJUI RUPS BERDASARKAN USULAN DEWAN KOMISARIS
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA) TELAH MELAPORKAN HASIL AUDIT KAP DAN MANAGEMENT LETTER KEPADA OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				HASIL AUDIT DAN MANAGEMENT LETTER OLEH KAP, TELAH MENGGAMBARAKAN PERMASALAHAN PT BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA) DAN DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU KEPADA PT. BPR BANAK JEPARA ARTHA (PERSERODA)
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					SESUAI KETENTUAN OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,05
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
S Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	v					SUDAH ADA PE YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP MANAJEMEN RISIKO (KADIV LEGAL ,KEPATUHAN , MANAJEMEN RISIKO(LKMR) DAN APU&PPT SESUAI DENGAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. BPR BANK JEPARA ARTHA NO. 002.1/141/BPR/XII/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					SUDAH MEMILIKI PERATURAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA) NO. 003/47/BPR/X/2020 TANGGAL 8 OKTOBER 2020, SERTA MEMPUNYAI PERATURAN DIREKSI TENTANG PENETAPAN TATA CARA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MENENTUKAN PROFIL RISIKO, NO. 003/50/BPR/X/2020 TANGGAL 15 OKTOBER 2020, YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN SE OJK NO 1/SEOJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BPR
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	v					SUDAH MEMPUNYAI PERATURAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENEBIHAN PRODUK DAN / AKTIVITAS BARU PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA) NO. 003/52/BPR/X/2020 TANGGAL 27 OKTOBER 2020
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	E. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					DIREKSI TELAH MENYUSUN PERATURAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SECARA TERTULIS SERTA TELAH MENGEVALUASI DAN MEMUTUSKAN TRANSAKSI YANG PERLU MEMPEROLEH PERSETUJUAN DIREKSI
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO TELAH DISETUJUI DEWAN KOMISARIS, TETAPI EVALUASI YANG DILAKSANAKAN OLEH DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BELUM MAKSIMAL
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				TELAH MELAKUKAN IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO YG BERSIFAT MATERIL
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				TELAH MELAKUKAN PENGENDALIAN INTERN TETAPI MASIH PERLU DITINGKATKAN
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					TELAH MELAKUKAN MANAJEMEN RISIKO 4 RISIKO (KREDIT, OPERASIONAL, LIKUIDITAS, KEPATUHAN)
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				SUDAH MEMPUNYAI SISTEM YANG MEMADAI
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				TELAH MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN SDM MENGENAI MANAJ RISIKO
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						1,86
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,74
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					MENYUSUN PROFIL RISIKO DAN MELAPORKAN KEPADA OJK
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				SETIAP ADA PRODUK DAN AKTIVITAS BARU DILAPORKAN KE OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,39
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				SUDAH MEMILIKI, SESUAI SK DIR NO. 007.3/47/BPR/V/ 2018 TANGGAL 28 MEI 2018 TENTANG PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN /KOREKSI LAPORAN BMPK,
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				SECARA BERKALA AKAN MELAKUKAN EVALUASI DAN MENKINIKAN KEBIJAKAN , SISTEM DAN PROSEDUR BMPK AGAR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			TERJADI PENYIMPANGAN PELANGGARAN BMPK SESUAI DENGAN HASIL AUDIT OJK TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022, NAMUN SUDAH DITINDAKLANJUTI SESUAI KOMITMEN HASIL TEMUAN HASIL OJK DENGAN SURAT YANG DIKIRIM KE OJK NO : 010/091/BPR/IX/2022 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2022 TENTANG RENCANA TINDAK PENYELESAIAN PELANGGARAN BMPK AN. SUS SETO DAN AN. SITI FATIMAH.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				DILAPORKAN KEPADA OJK BERSAMAAN LAPORAN BULANAN
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			TERJADI PENYIMPANGAN PELANGGARAN BMPK SESUAI DENGAN HASIL AUDIT OJK TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022 DAN SUDAH DISELESAIKAN SESUAI DENGAN SURAT NO : 010/097/BPR/X/2022 TANGGAL 12 OKTOBER 2022 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN BMPK AN. SUS SETO DAN AN. SITI FATIMAH.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,25

	Penjumlahan S + P + H	2,25
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CE	KE	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					RENCANA BISNIS DISUSUN SESUAI DENGAN VISI MISI DAN DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					RENCANA BISNIS TELAH DISUSUN RENCANA JANGKA PANJANG, RENCANA PENYELESAIAN MASALAH SESUAI DENGAN POJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				RENCANA BISNIS DIDUKUNG OLEH BUPATI JEPARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				RENCANA BISNIS TELAH MEMPERHATIKAN FAKTOR EKTERNAL DAN INTERNAL, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			TELAH MELAKSANAKAN PENGAWASAN TETAPI BELUM MAKSIMAL
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					RENCANA BISNIS DAN PERUBAHANNYA DISAMPAIKAN KE OJK SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,77
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				LAPORAN KEUANGAN/NON KEUANGAN DIDUKUNG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					LAPORAN TRIWULAN SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					LAPORAN TAHUNAN DISUSUN SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK LAYANAN BERPEDOMAN PADA KETENTUAN OJK
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PENYUSUNAN LAPORAN SESUAI DENGAN PERATURAN OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					LAPORAN TAHUNAN DAN PUBLIKASI TELAH DITANDATANGANI PALING SEDIKIT 1 DIREKSI DAN DISAMPAILKAN KE OJK TEPAT WAKTU
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					SETIAP ADA PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN DILAPORKAN TEPAT WAKTU SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,60
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,12

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,25	0,28	-	0,10	0,15	0,16	0,03	0,14	0,17	0,13	0,12	1,53
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola /GCG

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip Tata Kelola /GCG , tetapi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi belum maksimal

Faktor 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Karena Modal inti PT. BPR Bank Jepara Artha (PERSERODA) masih kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar), maka, fungsi ini belum dilaksanakan

Faktor 4. Penanganan Benturan Kepentingan

PT. BPR Bank Jepara Artha (PERSERODA) berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, selama ini belum ada benturan kepentingan, dan juga telah memiliki kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan

Faktor 5 : Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan dengan baik, telah melakukan riview atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selalu mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh OJK, atau perundang-undangan lainnya.

Faktor 6 : Penerapan Fungsi Audit Inten

SKAI sebagai pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan baik, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan telah memenuhi standar minimum dalam melakukan audit, SKAI menjalankan fungsinya secara independen.

Faktor 7 : Fungsi Audit Ekstern

Penunjukan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui RUPS, dan KAP terdaftar di OJK , dan Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen

Faktor 8 : Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan , dan mitigasi risiko, dan juga telah dilakukannya penetapan limit semua risiko (risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan). Pengendalian internal telah dilakukan tetapi perlu ditingkatkan

Faktor 9 : Batas Maksimum Pemberian Kredit

Terjadi Penyimpangan Pelanggaran BMPK Sesuai Dengan Hasil Audit Ojk Tanggal 14 September 2022, Namun Sudah Ditindaklanjuti Sesuai Komitmen Hasil Temuan Hasil Ojk Dengan Surat Yang Dikirim Ke Ojk No : 010/091/BPR/IX/2022 Tanggal 26 September 2022 Tentang Rencana Tindak Penyelesaian Pelanggaran BMPK An. Sus Seto Dan An. Siti Fatimah Dan Rencana Tersebut Sudah Diselesaikan Sesuai Dengan Surat No : 010/097/BPR/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran BMPK An. Sus Seto Dan An. Siti Fatimah.

Faktor 10 : Rencana Bisnis BPR:

Rencana Bisnis bank telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK, dan telah memperhatikan rencana kedepan serta digunakan acuan di dalam menjalankan operasional bank, dan selalu dilakukan pemantaun terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan rencana bisnis.

Faktor 11 : Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat layanan produk dan jasa bank.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
Posisi : Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.53	Sangat Baik

Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata/GCG.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip Tata Kelola /GCG, tetapi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi belum maksimal.

Karena Modal inti PT. BPR Bank Jepara Artha (PERSERODA) masih kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar) maka, fungsi ini belum dilaksanakan. PT. BPR Bank Jepara Artha (PERSERODA)

Berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, selama ini belum ada benturan kepentingan, dan juga telah memiliki kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan.

Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan dengan baik, telah melakukan review atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selalu mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh OJK atau perundang-undangan lainnya.

SKAI sebagai pelaksana fungsi Audit Intern telah berjalan baik, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan telah memenuhi standar minimum dalam melakukan audit, SKAI menjalankan fungsinya secara independen.

Jepara, 26 JAN 2023



BPR Bank Jepara Artha

Drs. Jhendik Handoko, M.Si
Direktur Utama



BPR Bank Jepara Artha
KOMISARIS

Mulyati, SH. MM
Komisaris Utama